PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
	Nama SOP	**PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Peyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Keterkaitan:
Peringatan:

Kualifikasi Pelaksana:
1. Pemohon Informasi 2. Petugas Registrasi PPID Pembantu 3. PPID Pembantu 4. Sekretariat, Bidang dan UPT
Peralatan/Perlengkapan:
1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2. Tern Of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet 5. Data atau Informasi
Pencatatan dan Pendataan:
- Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Registrasi PPIDP	PPID Pembantu	Sekretariat, Bidang dan UPT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon Informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung					1. Formulir Permohonan yang tersedia di meja Pelayan PPID atau yang ditampilkan di website, 2. Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	
2.	Melakukan registrasi berkas perohonan informasi publik. Jika dokumen/ informasi yang diminta telah termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dan dimiliki oleh meja informasi atau sudah terdapat di website PPID, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bisa langsung diunduh oleh pemohon informasi. Jika informasi/ dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID atau PPID Pembantu.					Semua data-data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan sofcopy	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	DIP yang telah tersusun dalam bentuk hardcopy dan sofcopy	

3.	PPID meminta kepada komponen atau Perangkat Daerah untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIP, kepada PPID untuk diberikan kepada pemohon informasi. Sekretariat, Bidang dan UPT memberikan informasi atau dokumen yang dimaksud kepada PPID atau PPID Pembantu.			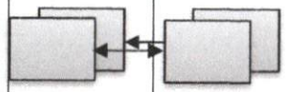		DIP yang telah ditetapkan oleh Sekretariat, Bidang dan UPT	10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID atau PPID Pembantu	Daftar Informasi Publik (DIP)	
4.	Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumen.					Informasi atau Dokumen yang diminta oleh pemohon Informasi	Perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja	Informasi publik yang diminta oleh pemohon Informasi	

Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

RICHARD ARNALDO., SE., M.SA
Pembina Tkt. I
NIP. 19821123200604 1 006